

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan yang penting di Indonesia. Perannya dalam perekonomian nasional sangat besar. Minyak kelapa sawit merupakan komponen utama minyak nabati yang ketersediaannya yang berkelanjutan memastikan stabilitas harga minyak nabati. Hal ini sangat penting karena minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga harganya harus tetap terjangkau bagi semua kalangan. Kelapa sawit menjadi salah satu produk ekspor utama, selain minyak dan gas. Industri kelapa sawit di Indonesia dikembangkan dengan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sawit.¹

Terkait dengan izin usaha oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai kepada kepala daerah sesuai kewenangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan berdasarkan jenis masing-masing izin.² Permasalahan perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar memiliki dampak lingkungan yang signifikan termasuk hilangnya keanekaragaman

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>, diakses pada 20 Agustus 2024

² Hukum Online, "Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit-1t4b97596fa35c4/>, diakses pada 20 Agustus 2024

hayati yang luar biasa, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta deforestasi yang luas. Di Indonesia, pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kebakaran hutan yang merusak.³

Perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki dua sisi yang saling bertentangan, sisi pertama bahwa kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang penting bagi negara Indonesia dan sisi kedua yakni perusahaan kelapa sawit banyak mendapat pertentangan oleh warga sekitar yang terkena dampak dari pembukaan lahan kelapa sawit. Pemerintah condong pada kepentingan bisnis tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada masyarakat disekitar. Banyak elit ekonomi dan politik di Indonesia berdalih bahwa pembangunan ekonomi dari perusahaan besar lebih efisien. Pada prinsipnya negara memiliki peran dalam memberi perhatian pada aspek lain dari kapasitas negara yakni menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi kepentingan warga negaranya. Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat karena tidak relevannya jaminan formal hak-hak warga negara sebagaimana diatur oleh undang-undang.⁴

Konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat terjadi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya yang dulunya merupakan provinsi Papua Barat. Awalnya Papua hanya terdiri dari dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hingga pada tahun 2022 dibentuk empat provinsi baru yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan diundangkan

³ Marcus Colchester, etc, "Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends and Implications for local communities and indigenous peoples". <https://www.forestpeoples.org/en/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/oil-palm-expansion-south-east-asia-trends-and-implications-loc>, diakses pada 20 Agustus 2024

⁴ Ward Berenschot, dkk, *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), hal 18

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, Provinsi Papua Pegunungan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16, dan disusul oleh Provinsi Papua Barat Daya yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022.

Lahan tanah adat milik suku Moi menimbulkan permasalahan yang cukup serius dengan perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Suku Moi merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang berada di Provinsi Papua Barat Daya. Ekspansi ini sering dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat, sehingga mengancam keberadaan hutan adat yang merupakan sumber kehidupan mereka. Hutan adat bagi suku Moi tidak hanya penting sebagai warisan budaya, tetapi juga untuk keseimbangan ekologi. Konflik ini semakin memanas ketika PT. Sorong Agro Sawitindo mencoba membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah adat suku Moi tanpa izin masyarakat adat. Masyarakat adat suku Moi telah melakukan berbagai upaya hukum untuk melindungi hak mereka. Masyarakat adat khawatir bahwa proyek kelapa sawit ini akan merusak hutan adat mereka, yang berpotensi berdampak pada keberlanjutan sosial dan lingkungan di wilayah tersebut.⁵

PT. Sorong Agro Sawitindo merupakan Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Sorong berdasarkan Akte Pendirian pada tanggal

⁵ Faqihah Muharroroh Itsnaini, Hilda B Alexander, "IAL Kantongi Konsesi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua". https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi?page=all#google_vignette, diakses pada 20 Agustus 2024

26 September 2007 yang dibuat dihadapan notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada tahun 2009 hingga 2011, PT. Sorong Agro Sawitindo memperoleh izin dari pemerintah daerah untuk membuka perkebunan kelapa sawit di tanah adat suku Moi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Izin tersebut meliputi area hutan seluas 40.000 hektar yang memiliki nilai penting bagi kehidupan dan budaya suku Moi. Seiring berjalannya waktu, tahun 2011 hingga 2020 masyarakat adat suku Moi menyadari dampak keberadaan perusahaan ini, seperti kerusakan hutan adat, pencemaran lingkungan, dan ancaman terhadap mata pencaharian tradisional. Suku Moi akhirnya menolak keberadaan PT. Sorong Agro Sawitindo dan menuntut kembali tanah adat mereka.

Luas areal tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Sorong berdasarkan data BPS Papua Barat pada tahun 2022 yakni 20.002 hektar terjadi peningkatan dari tahun 2021 yaitu 19.976 hektar. Produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 sebanyak 98.591 ton. Jumlah kawasan hutan dan konservasi perairan di kabupaten Sorong yaitu hutan produksi tetap seluas 182.360 hektar, hutan produksi dapat dikonversi seluas 274.501 hektar, dan jumlah luas hutan dan perairan seluas 593.780 hektar.⁶ Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat berjumlah 24 perusahaan dengan konsesi seluas sekitar 759.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 625.000 hektar di antaranya merupakan kawasan hutan. Sekitar 400.000 hektar konsesi aktif dan 134.000 hektar yang telah ditanam kelapa sawit. Tahun 2021

⁶ BPS Papua Barat, "Publikasi Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023", <https://web-api.bps.go.id>, diakses pada 16 September 2024

menanggapi penolakan dan protes dari masyarakat adat suku Moi, dilakukan pencabutan izin oleh pemerintah daerah setempat yakni Bupati Sorong yang saat itu adalah Johnny Kamuru. Keputusan ini diambil karena adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Saat pencabutan izin perusahaan sawit, Kabupaten Sorong masih berada di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat.⁷

Pemerintah Papua Barat mengembalikan lahan konsesi kepada masyarakat adat dan sekitar tujuh bulan usai pencabutan izin oleh Bupati, Gubernur Papua Barat yaitu Dominggus Mandacan menerbitkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat. Pergub tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat adat memiliki legalitas dalam mengelola wilayah adat mereka sendiri yang sebelumnya merupakan lahan konsesi perkebunan sawit. Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan Pergub Nomor 25 Tahun 2021 dengan pembentukan panitia berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor 224/Kep.408/XI/2021 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong yang terdiri dari akademisi, pakar hukum adat, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat adat.⁸

PT. Sorong Agro Sawitindo tidak puas dengan pencabutan izin perusahaan, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, dengan tujuan membatalkan keputusan pencabutan izin oleh Bupati

⁷ Lutfy Mairizal Putra, “Setelah Pencabutan Izin Perusahaan Sawit di Papua Barat, Lalu Bagaimana?”, <https://econusa.id/id/ecoblog/setelah-pencabutan-izin-perusahaan-sawit-di-papua-barat-lalu-bagaimana/>, diakses pada 16 September 2024

⁸ Ibid

Sorong dengan nomor perkara 31/G/2021/PTUN.JPR dan nomor perkara 368/G/2023/PTUN.JKT di PTUN Jakarta. Masyarakat adat suku Moi, dengan dukungan dari Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua dan Pemuda Adat, mengajukan permohonan intervensi dalam kasus ini. Masyarakat adat berargumen bahwa keputusan pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak mereka sebagai pemilik sah tanah adat.

Masyarakat adat suku Moi menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola dan melindungi hutan adat mereka dari intervensi perusahaan yang berpotensi merusak. Masyarakat adat suku Moi meminta agar pengadilan mempertimbangkan keadilan bagi mereka, karena kelangsungan hidup mereka bergantung pada keberlanjutan hutan adat yang mereka kelola secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Hingga saat ini tahun 2024 proses hukum di PTUN Jakarta masih berlangsung, dengan putusan akhir yang dinantikan oleh kedua belah pihak. Masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka di tengah ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia.

Suku Moi adalah salah satu suku yang masih hidup bergantung dengan adat. Suku ini mendiami tanah adat berupa hutan adat yang berada di Papua Barat Daya yang dulunya merupakan Provinsi Papua Barat. Melalui hutan adat tersebut, suku Moi dapat bertahan hidup dengan sumber daya alam yang ada di dalam hutan adat. Bagi masyarakat adat, tanah adat merupakan sumber kehidupan mereka. Di dalam hutan adat, masyarakat adat ini dapat melakukan aktivitas untuk menunjang kebutuhan pangan untuk membangun

mendiami wilayah Raja Ampat dan Sorong meliputi 8 subetnik yaitu Moi Legin, Moi Abun, Moi Karon, Moi Klabra, Moi Moraid, Moi Segin, dan Moi Maya, yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu.¹¹ Perkiraan jumlah masyarakat suku Moi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan mencapai 100.000 (seratus ribu) jiwa.¹²

Dalam konteks hukum tanah adat di Indonesia, adat istiadat memainkan peran penting dalam pengaturan kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah oleh masyarakat adat. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan tata cara tradisional yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanah dan lingkungan sekitar. Penggunaan tanah dalam hukum tanah adat sering melibatkan praktik-praktik tradisional seperti sistem tata ruang yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Masyarakat adat sering memiliki pengetahuan lokal yang kaya mengenai penggunaan tanah yang berkelanjutan selama berabad-abad, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tanah dalam hukum tanah adat tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam.¹³

¹¹ Stevanus Malak dan Wa Ode Likewati, *Etnografi Suku Moi*, (Bogor: PT Saran Komunikasi Utama, 2011), hal 26

¹² Ini Tanjung Tani, Widya Lestari Ningsih, "Sejarah Suku Moi di Papua Barat Daya", <https://www.kompas.com/stori/read/2024/08/09/180000279/sejarah-suku-moi-di-papua-barat-daya#:~:text=Masyarakat%20Suku%20Moi%20tersebar%20di,perkiraan%20populasi%20mencapai%20100.000%20orang>. Diakses pada 16 September 2024

¹³ Kartika Dewi Irianto, Dkk, *Pengantar Hukum Adat Indoneisa*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hal. 119-120

Hak ulayat merupakan titik sentral dalam kehidupan masyarakat adat. Hak ulayat yang termasuk di dalamnya tanah ulayat sering juga disebut sebagai hak komunal atau hak kolektif. Hak kolektif ini ditekankan pada hubungan antara masyarakat dengan tanah atau sumberdaya alamnya. Konsep ulayat tersebut lahir dari hak alamiah (*natural rights*), kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai *natural rights* dikonversi menjadi *natural law* di dalam hukum positif. Di Indonesia, pengingkaran akan hukum adat dan hak ulayat mendorong sistem hukum tanah nasional untuk memberikan tempat akan eksistensi hak ulayat yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.¹⁴

Masyarakat hukum adat Indonesia diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁵

Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui eksistensi “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat”, artinya masyarakat adat yang memiliki aturan hukum, tradisi, dan cara hidup yang khas.

Secara nasional tanah diatur oleh Hukum Tanah Nasional dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang ini juga memperhatikan hukum adat. Namun dalam hal-hal tertentu, tanah adat diatur dalam hukum tanah adat daerah masing-masing. Penjelasan Pasal 3 UUPA

¹⁴ Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, (Yogyakarta: STPN Press, 2018), hal. 5-6

¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

menyatakan bahwa: “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.¹⁶ Artinya hak menguasai dari Negara pelaksanaannya dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.

Di Papua keberadaan masyarakat hukum adat Papua diakui dan dihormati oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 1 angka 20 UU Otsus Papua menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Angka 21 menyatakan bahwa Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Di kalangan suku Moi di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat Daya, pelepasan tanah adat

¹⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu pelepasan secara adat melalui pesta adat (timai) dan kemudian pelepasan di hadapan Notaris. Notaris diminta untuk menyaksikan dan mengikuti proses pelepasan hak adat yang dilakukan oleh para pihak. Peran notaris dalam hal ini untuk memberikan pandangan jika terjadi sengketa. Dalam dokumen pelepasan tersebut tidak ada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang melepaskan hak (penjual).¹⁸

Suku Moi mempunyai hak ulayat atas tanah mereka sebagai warisan budaya yang dapat dimanfaatkan secara adat. Hak tanah bagi suku Moi bersifat komunal. Dalam status sebagai pemilik hak ulayat, masyarakat Moi sangat menjunjung tinggi serta menjaga tanah dan menjadikannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Kedekatan suku Moi terhadap alam terwujud dalam penyebutan *negeln* yang berarti orang pedalaman/darat, *netas* orang pantai, *negela* orang sungai. Penyebutan-penyebutan tersebut menggambarkan identitas sebagai kepemilikan atas tanah adat, jadi pada dasarnya segala bentuk kepemilikan tanah telah diatur dalam adat, sehingga tidak adanya klaim atas tanah yang bukan menjadi milik suatu individu, kelompok ataupun klan tertentu.¹⁹

Masyarakat adat suku Moi mempunyai sistem pengelolaan sumber daya alam yang sejak dahulu telah diwariskan melalui hukum adat, sehingga dalam pelaksanaannya hukum adat berfungsi sebagai sumber aturan yang memiliki nilai yang mengatur masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.

¹⁸ Fitriana Eka Yunita, "Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Miliki Perorangan Pada Suku Moi di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Tesis, Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hal. 91

¹⁹ Yulian Anouw, *Rumah Tangga Suku Moi*, (Gowa: CV. Ruang Tentor, 2023), hal. 29-30

Kepemilikan ulayat menjadi bagian bersama serta satu klan ataupun marga tidak hanya hidup terbatas pada tanah adatnya serta tidak memiliki hak menjual/belikan tanahnya. Berkaitan dengan tanah adat, terdapat tanah adat tertentu yang tidak dapat diperjual belikan serta dialihkan ke siapapun, terkecuali adanya marga yang punah serta sengketa adat yang melibatkan hilangnya nyawa manusia.²⁰

Pada kenyataannya meskipun undang-undang di Indonesia sudah mengatur hak-hak masyarakat adat dan kepemilikan tanah adat, banyak masyarakat adat mengalami dampak negatif akibat investasi perkebunan kelapa sawit. Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi terkait memberikan jaminan atas tanah adat dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat, implementasi sering kali tidak sesuai dengan peraturan tersebut. masyarakat adat kerap kehilangan tanah dan sumber daya alam karena lahan tersebut dialihkan untuk perkebunan kelapa sawit, sering kali tanpa adanya proses perizinan yang transparan atau konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat. Tidak hanya kehilangan tanah, masyarakat adat juga terkena dampak negatif dari operasi perkebunan kelapa sawit, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang semuanya mengganggu mata pencaharian tradisional mereka.²¹

Pemerintah bertanggung jawab sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. berdasarkan

²⁰ Ibid

²¹ Komnas HAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hal. 443

kenyataan di lapangan, konflik antara suku Moi dan PT. Sorong Agro Sawitindo memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menyelesaikan sengketa ini dengan cara adil, transparan, serta memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dalam setiap keputusan yang diambil. Pemerintah juga memastikan bahwa PT. Sorong Agro Sawitindo melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang mencakup program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat adat.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 3 UUPA bahwa pengakuan terhadap tanah adat milik suku Moi merupakan bagian dari warisan budaya dan sumber kehidupan ekonomi masyarakat adat yang tidak diambil alih tanpa proses hukum yang adil

oleh perusahaan. Kegiatan PT.Sorong Agro Sawitindo menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat adat suku Moi, merupakan bentuk ketidakadilan karena mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada kelestarian alam. Kerusakan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat adat suku Moi yang terkena dampak investasi oleh PT. Sorong Agro Sawitindo. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Suku Moi Atas Tanah Adat Yang Dijadikan Investasi Kebun Kelapa Sawit”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tanah adat untuk keperluan investasi kebun kelapa sawit di Provinsi Papua Barat Daya?
2. Bagaimana mekanisme untuk melakukan kegiatan investasi kebun kelapa sawit di wilayah adat suku Moi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum yang terjadi dalam kegiatan investasi yang dilakukan di atas tanah adat milik masyarakat adat suku Moi sesuai dengan regulasi yang ada dengan tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat khususnya suku Moi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini pendalaman ilmu hukum adat dan investasi.
2. Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi masukan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami regulasi terkait dalam hukum di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini, Penulis merangkum dan memaparkan isi dari setiap bab yang ada dalam penelitian ini. sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, masalah-masalah yang diidentifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoritis dan landasan konseptual dari variable-variabel yang dibahas dalam tesis ini diuraikan dalam bab ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi informasi tentang strategis penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, dan strategis analisis untuk tesis ini semua diuraikan

di sini. Selanjutnya, bagian ini akan membahas tesis dan karya ilmiah lain yang sudah membahas topik terkait ataupun serupa dengan penelitian yang disajikan di sini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini, Penulis merinci temuan penyelidikannya. Bab ini memberikan analisis yang didukung dengan baik oleh kerangka teori pilihan Penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran ataupun rekomendasi hukum dari rumusan dalam penelitian.

